Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

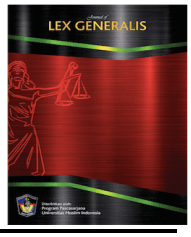

Kesediaan Dan Ketersediaan Hukum Gugatan Perwakilan Dalam Perspektif *Activisme* Yudisial Dan Pembatalan Yudisial

Andi Muhammad Ishak[2], Dachran S. Busthami & Sri Lestari Poenomo[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: muh.ishak@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kesediaan dan ketersediaan hukum dalam penerapan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan activisme yudisial dan pembatasan yudisial, dan menganalisis hubungan hukum yang berlaku antara perwalian kelas dengan anggota kelas pada gugatan perwakilan. Tipe penelitian ini adalah normative. Hasil Penelitian bahwa Kesedian dan ketersedian hukum dalam penerapan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan activisme yudisial dan pembatasan yudisal berdasarkan peranan hakim sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan. Namun Perma tersebut masih ditemukan kekurangan seperti pada belum diaturnya upaya hukum terhadap penetapan hakim dan perdamaian, maka dengan inilah fungsi dari activisme yudisial yang diberikan oleh hakim yang mana pada pengambilan keputusan atas semua perkara demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang memohonkan haknya melalui gugatan perwakilan ini. Hubungan hukum yang berlaku antara perwakilan kelas dengan anggota kelas dalam gugatan perwakilan adalah hubungan kuasa yang mana peranan perwakilan kelas lebih banyak untuk memperjuangkan hak-haknya melalui gugatan perwakilan.

Kata Kunci: *Gugatan; Perwalian; Activisme; Yudisial*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the willingness and availability of law in the application of representative claims in relation to judicial activism and judicial restrictions, and to analyze the prevailing legal relationship between class guardianship and class members in a representative lawsuit. This type of research is normative. The results of the study show that legal willingness and availability in the application of representative claims in relation to judicial activism and judicial restrictions based on the role of judges in accordance with Perma No. 1 of 2002 concerning Representative Lawsuit Procedures. However, there are still deficiencies in this regulation, such as in the absence of legal remedies for the determination of judges and peace, so this is the function of the judicial activism given by the judge which in making decisions on all cases in order to realize justice for the people who appeal for their rights through this representative suit. The legal relationship that applies between class representatives and class members in a representative suit is a power relationship in which the role of class representatives is more to fight for their rights through a representative suit.

Keywords: Lawsuit; Trusteeship; Activism; Judicial

PENDAHULUAN

Pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri menurut hukum acara perdata Indonesia yang diatur dalam *Het Herziene Indonesia Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaruhi Stb 1848 Nomor 16, Stb 1941 Nomor 44 untuk Daerah Jawa dan Madura dan *Reglemen Buitengewesten* (RBg) Reglemen Daerah Seberang Stb 1927 Nomor 227 untuk luar Jawa dan Madura yang merupakan sumber utama hukum acara perdata Indonesia dikenal gugatan yang diajukan oleh individu melawan individu (Mantili & Lubis, 2018). Dalam hukum acara perdata menurut sistem HIR dan *Reglemen Buitengewesten* (RBg) ini setiap masyarakat yang dirugikan harus mengajukan gugatan sendiri-sendiri ke pengadilan dan apabila dikehendaki dapat menguasakan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa khusus dan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg tersebut tidak mengatur prosedur gugatan Class Action (Afriana, 2015).

Menurut Pasal 123 HIR, Pasal 147 RBg, Ayat 1 kedua bela pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau perwalian kepada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan membuat surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu sendiri (Anand & Hermoko, 2016). Melalui surat kuasa khusus ini kuasa (walinya) atau pengacaranya yang akan meneruskan gugatannya sampai pada proses persidangan, pemeriksaan gugatan, proses pembuktian sampai pada proses diambilnya putusan oleh hakim. Cara membuat kuasa melalui individu-individu ini jelas tidak praktis dan ekonomis, terhadap jumlah korban dalam jumlah yang besar dan tentu saja secara teknis akan menimbulkan kesulitan (Lemek, 2020).

Gugatan yang diajukan satu persatu akan menyebabkan hakim direpotkan dengan persidangan yang menyangkut substansi gugatan yang sama dengan prosedur yang berbelit-belit dan proses peradilan yang demikian sangat bertentangan dengan asas Trilogi Peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pokok kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kesulitan-kesulitan lainnya yang timbul apabila gugatan dikabulkan dan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) hanya korban yang ikut menggugat secara formal mendapatkan ganti rugi, sedangkan korban lainnya yang tidak ikut menggugat secara formal mendapatkan ganti rugi, sedangkan korban lainnya yang tidak ikut menggugat untuk mendapatkan ganti rugi haruslah mengajukan gugatan baru. Konsekwensi lainnya terhadap pemerikasaan dari substansi gugatan yang sama putusannya akan saling bertentangan dan akan mengalami kesulitan dalam eksekusinya (Suriadinata, 2018).

Di Indonesia secara spesifik gugatan *Class Action* baru diatur dalam hukum lingkungan yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN 1997 Nomor 69, TLN 3699, Hukum Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, LN 1999 Nomor 42 TLN 3821 dan Hukum Kehutanan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, TLN 3888 (Lestari & Djanggih, 2019). Selanjutnya prosedur beracara perdata terhadap peristiwa yang merugikan banyak orang dalam jumlah yang sangat besar dalam ketentuan umumnya

yang merupakan sumber utama hukum acara perdata Indonesia di dalam HIR dan RBg, tentang gugatan *Class Action* belum diatur (Svinarky, 2019).

Masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan oleh suatu perbuatan tertentu, memerlukan prosedur beracara yang sangat singkat, murah dapat menciptkan kepastian hukum (*zekerheidsrecht*). Kepastian hukum dapat diikuti karena orang tidak dibingungkan oleh berbagai putusan pengadilan yang tidak sama, bahkan bertentangan satu sama lainnya, padahal kasusnya baik secara hukum atau kenyataannya sama. *Class Action* atau gugatan perwakilan merupakan suatu cara untuk memberikan suatu akses kepada masyarakat kepada keadilan, karena sifatnya yang sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan cepat, praktis, dan murah. Walaupun perkembangan *Class Action* dimulai pada sistem hukum *Anglo Saxon* (*Common Law*), namun kebutuhan *Class Action* merupakan kebutuhan universial bagi seluruh bangsa yang kini sedang memasuki tahap-tahap pembangunan yang sangat pesat dengan segala resiko yang dihadapinnya (Tjukup, *et.al,* 2018). Pemasaran barang yang semakin lama semakin agresif, kecanggihan teknologi dan kebutuhan akan pembangunan serta industrialisasi mengakibatkan pula *Mass Accident* atau *Mass Injuri* sangatlah besar. Class Action dengan berbagai kemanfaatannya perlu dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, terutama undang-undang yang menyangkut serta terkait dengan kepetingan publik/khalayak luas dan masyarakat kecil.

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis lakukan di Pengdailan Negeri Malili terdapat hal menarik dalam studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34Pdt.G2017/PN. Mll. adalah gugatan perwakilan kelompok *(Class Action)* ini mengenai sengketa pertanahan khususnya mengenai Sengketa kepemilikan hak atau sering juga disebut dengan sengketa hak keperdataan. Adapun yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini menurut versi para penggugat adalah adanya tindakan penguasaan dan perampasan tanah rakyat atau kelompok masyarakat.

Semakin menarik dan menggelitik rasa ingin tahu dari perkara ini adalah pada dasarnya gugatan perwakilan kelompok *(Class Action)* selama ini hanyalah mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap konsumen. Namun dalam perkara ini yang menjadi materi pokok perkara adalah mengenai Hak-hak Tanah yang di mana gugatan ini antara kelompok masyarakat selaku Para Penggugat yang merupakan warga masyarakat pemilik tanah di Desa Mantadulu, yakni terdiri dari warga Transmigrasi Pemegang Sertifikat, Warga Transmigrasi Pemegang SKT (Surat Keterangan Tanah), Petani Penggarap (Pemegang surat keterangan Desa dan Camat), dan Masyarakat Adat Pamona/Padoe atau Turun temurun. Sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mentri BUMN di Jakarta Cq. PTPN XIV (Pesero) XIV Makassar di Makassar Cq. PTPN (Pesero) XIV PKS II Malili, beralamat di PKS II Malili, Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, dan Turut Tergugat Bupati selaku Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur, Beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Sehingga jika melihat dari kedudukan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat, maka sejenak terlintas pertanyaan bahwa bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi sebab ternyata Tergugat/Turut Tergugat selaku Pemerintah Cq. Negara dan bukankah Pemerintah seharusnya memberikan

perlindungan terhadap rakyatnya. Dan sebagaimana diuraikan di atas bahwa Negara bertugas melindungi warga negaranya dalam mempertahankan Hak Asasinya. Tetapi ternyata apa yang menjadi materi pokok perkara ini sangat kontra produktif dari apa yang diamanatkan oleh konstitusi.

Tentu pertanyaan ini tidak berhenti sampai disini, pertanyaan lain pun semakin membuncah rasa penasaran sebab perkara ini sudah sampai ke meja hijau untuk dilakukan pengujian siapakah pemilik yang sah yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Kemudian pertanyaan lain yang muncul adalah apakah dapat sengketa kepemilikan tanah diajukan melalui Lembaga Gugatan Perwakilan Kelompok *(Class Action),* Hal yang menarik dari perkara gugatan perwakilan kelompok *(Class Action)* ini ternyata diwarnai dengan adanya berbagai macam Keputusan Tata Usaha Negara baik berupa Surat Keputusan tentang Izin Prinsip hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik dari Para Penggugat. Apabila nantinya Penulis semakin menggali berbagai hal yang terdapat dalam materi pokok gugatan dan pembuktian bukan tindak mungkin akan ditemui suatu ruang diskursus baru tentang adanya suatu masalah yang ternyata tidak sekedar Perbuatan Melawan Hukum dalam Lingkup Hukum Perdata tetapi juga terdapat adanya permasalahan lintas hukum yakni Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara.

Dengan begitu kompleks pun *crowded* permasalahan yang terdapat Gugatan Perkara Perwakilan Kelompok *(Class Action)* khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pdt.G/2017/PN. Mll., yang diajukan di Pengadilan Negri Malili maka menurut Penulis jika hanya mendasarkan pada Ketersediaan Hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, tentu akan banyak hal yang belum mampu terakomodir.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagi referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan kasus (*case approach*) dengan mengharomonisasikan hukum acara yang berlaku terkait kesediaan hukum, ketersediaan hukum, pengaturan hukum, serta penerapan hukum dalam gugatan perwakilan

PEMBAHASAN

A. Kesediaan Dan Ketersediaan Hukum Dalam Penerapan Gugatan Perwakilan Dalam Kaitannya Dengan Activisme Yudisial Dan Pembatasan Yudisial

Di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan telah memberi pengakuan dan menjadi landasan hukum bagi penerapan gugatan perwakilan (*class action*) di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Namun, dalam praktiknya penerapan gugatan perwakilan kelompok seringkali dihadang oleh berbagai macam kendala. Kendala tersebut antara lain adalah belum adanya ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan ke pengadilan. Hasil kajian dari tim ICEL pada tahun 2002 terhadap beberapa kasus *Class Action* yang sedang atau dalam proses di peradilan sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menemukan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam praktek gugatan class action di peradilan di Indonesia, antara lain:

a. Tentang Surat Kuasa Dari Anggota Kelompok Kepada Perwakilan Kelompok.
   Dari keseluruhan putusan pengadilan yang dianalisa, dapat dicatat bahwa bantahan pertama yang sering dikemukakan oleh tergugat terhadap penggunaan prosedur *Class Action* adalah tidak adanya surat kuasa dari anggota kelompok kepada anggota kelompok. Dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg) mensyaratkan bahwa untuk dapat bertindak sebagai wakil atau kuasa, seseorang harus memperoleh suart kuasa istimewa dari orang/pihak yang diwakilinya.
b. Tentang Surat Gugatan.
   Dalam surat gugatan yang diajukan pada umumnya tidak menjelaskan karakteristik dari sebuah gugatan yang menggunakan prosedur class action, dalam hal ini tidak mendeskripsikan secara jelas definisi kelas, posita gugatan tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kesamaan tentang fakta dan hukum serta kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok, serta tata cara pendistribusian ganti kerugian. Di samping itu, dalam menentukan wakil kelompok, penggugat cenderung mengajukan jumlah wakil kelompok dalam jumlah yang besar. Hal ini akan menyulitkan penggugat dalam membuktikan adanya unsur kesamaan kepentingan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok.
c. Mempersamakan gugatan class action dengan gugatan legal standing.
   Dalam beberapa putusan baik penggugat, tergugat maupun pengadilan masih terjebak pada pemikiran bahwa gugatan dengan prosedur class action adalah identik dengan gugatan atas dasar hak gugat LSM atau *"NGO's standing to sue"*.
d. Tentang Prosedur Acara Pemeriksaan.
   Penentuan pengakuan atau keabsahan dari suatu gugatan yang menggunakan prosedur *Class Action* dalam berbagai putusan, dilakukan dalam tahap pemeriksaan yang berbeda-beda. Ada yang mengesahkan penggunaan prosedur ini diperiksa dan diputus pada akhir putusan bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan pada putusan perkara lainnya diputus pada tahapan putusan sela.
e. Tentang Notifikasi Atau Pemberitahuan.
   Belum adanya aturan atau petunjuk mengenai tata cara pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata melalui prosedur *Class Action,* mengakibatkan perintah notifikasi atau pemberitahuan (yang dalam sistem

hukum negara lain merupakan suatu kewajiban) tidak menjadi suatu prioritas atau suatu keharusan.

f. Tentang Implementasi Putusan Pengadilan Pemeriksaan Gugatan Class Action Di Dalam Hal Distribusi Ganti Kerugian.

Dalam pengajuan gugatan secara *Class Action,* yang khususnya mengajukan tuntutan ganti rugi berbentuk uang, posita penggugat tidak secara jelas tentang usulan mekanisme distribusi ganti kerugian.

Setidaknya tercatat bahwa prosedur gugatan perwakilan kelompok digunakan sejak tahun 1987 yakni kasus RO Tambunan yang menggugat Bentoel Remaja, selanjutnya kasus Mukhtar Pakpahan melawan Gubernur DKI Jakarta dan Kakanwil Kesehatan DKI Jakarta terkait endemi demam berdarah (1988), kemudian berkembang di tahun 1990an contohnya, perusahaan Iklan dan Radio Swasta Niaga Prambors (1997), dan YLKI melawan PT. PLN Persero terkait pemadaman listrik (1997), (Emerson Yuntho, 2007:12). Menyikapi perkembangan penggunaan gugatan perwakilan kelompok, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok. Ketentuan ini memuat aturan-aturan gugatan perwakilan kelompok yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari gugatan perdata biasa. Pada gugatan perwakilan kelompok, para wakil kelompok tidak memerlukan surat kuasa dari para anggota kelompok. Selain itu, dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur tentang pemeriksaan awal dan dalam Pasal 7 menyebutkan tentang notifikasi/ pemberitahuan yang keduanya tidak dikenal dalam gugatan perdata biasa. Dalam hal belum ada aturannya, Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menunjuk Hukum Acara Perdata yang sedang berlaku di Indonesia.

Mas Achmad Santosa dan Wiwiek Awiati (1997:22), dari *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) mengakui Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempunyai arti penting karena akan memberikan kepastian penanganan terhadap gugatan perwakilan kelompok. Apalagi selama ini gugatan perwakilan kelompok bisa diterima atau ditolak oleh pengadilan dengan berbagai pertimbangan, bahkan tidak sedikit hakim yang menanyakan surat kuasa dalam kasus gugatan perwakilan kelompok. Dalam gugatan perwakilan kelompok tidak diperlukan sifat kuasa seperti dalam gugatan perdata biasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menentukan bahwa untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok, tetapi apabila wakil kelompok sebagai penggugat aktif memberikan kuasa hukum pada pengacara maka mereka harus memberikan surat kuasa. Dari ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, persyaratan untuk gugatan kelompok yaitu:

a. Numerosity, artinya jumlah penggugat sedemikian banyaknya (bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang) sehingga tidak praktis dan tidak efisien apabila gugatan diajukan sendiri-sendiri dan oleh karenanya dipandang cukup apabila gugatan diajukan oleh satu orang atau beberapa orang selaku wakil kelompok (class representation) yang mewakili selaku anggota kelompok (class action).

b. Commonality, artinya harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa dan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan.
c. Typicality, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (class members).
d. Adequacy of Representation, artinya harus ada kelayakan perwakilan, yaitu mewajibkan perwakilan kelas (class of representatives) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia, gugatan perwakilan kelompok sudah diwadahi baik secara substatif hak mengajukan gugatan perwakilan negara dan prosedur pengajuannya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002. Selain memperhatikan syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002, dalam membuat surat gugatan perwakilan kelompok pun perlu memperhatikan syarat-syarat formal surat gugatan pada umumnya dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002, bahwa surat gugatan perwakilan kelompok perlu juga memuat:

a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
b. Definisi kelompok secara detil atau rinci, meskipun tanpa melampirkan atau menyebutkan nama anggota kelompok, maksudnya adalah deskripsi kelompok haruslah tidak menyulitkan dalam melakukan pengadministrasian.
c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, maksudnya adalah karena anggota kelompok tidak hadir dalam persidangan (*in absentee*), maka perlu diketahui keberadaannya agar proses pemberitahuan nantinya mudah dilakukan.
d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tida teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.
e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian berbeda;
f. Tuntutan atau petitum harus dituangkan secara terperinci dan jelas, memuat pula usulan dalam pendistribusian ganti kerugian serta usulan membentukan tim untuk membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.

Activisme Yudisial merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan (Martitah, 2012). Dalam hal ini hakim cenderung memosisikan dirinya sebagai hakim yang berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, sosial, dan ekonomi guna tercapainya keadilan didalam masyarakat yang mengajukan penuntutan melalui gugatan atas haknya. Dalam membuat putusannya tersebut, kadangkala para hakim juga membuat aturan hukum (*judges making law*) berdasarkan pandangan-pandangan personalnya.

Ketentuan *activisme yudisial* di Indonesia dilaksanakan dalam konteks mewujudkan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni sebagai hakim mempunyai tanggung jawab yang melekat pada tugas sebagai hakim untuk aktif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan Pasal 10 Ayat 1 Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu kasus yang diajukan

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak ada tidak jelas, tetapi berkewajiban untuk memeriksa dan menuntutnya sebagaimana asas *Ius Curia Novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum. Beranjak pada hal tersebut diatas maka menurut penulis, hakim dalam dihadapkan suatu persoalan gugatan perwakilan harus dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 tersebut (Basuki & Jaelani, 2019).

Praktik *activisme yudisial* mengalami perkembangan dari yang awalnya bermakna negatif dan terbatas pada penyalahgunaan kewewenang hakim kini terkadang membawa pengertian yang positif (Faiz, 2016). Kritik yang tidak mendukung adanya praktik *activisme yudisial* umumnya dikaitkan dengan adanya campur tangan lembaga yudisial yang dianggap telah merendahkan dan merusak sistem demokrasi perwakilan melalui otokrasi yudisial. Kritik lainnya, para hakim yang cenderung menerapkan *activisme yudisial*, atau biasa disebut sebagai *activist judges*, dinilai telah menjalankan diskresi yudisialnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum, seperti misalnya prinsip bahwa hakim hanya menjalankan fungsi untuk menerapkan hukum yang dibuat oleh para legislator. Para hakim tersebut dianggap cenderung memosisikan dirinya sebagai hakim yang dapat memberikan pertimbangan terhadap kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Sedangkan dalam Pembatasan yudisal (*Restraint Yudisial)*, adalah bahwa hakim harus sedapat mungkin tidak membentuk norma hukum baru dalam mengadili sebuah perkara untuk menciptakan keseimbangan diantara nilai-nilai sosial yang saling bertentangan. Dengan kata lain pembatasan yudisial menghendaki hakim untuk menafsirkan sebuah undang-undang dengan terlebih dulu memperhatikan politik hukum pembentuknya.

Pembatasan kekuasaan merupakan upaya hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Hal ini berarti bahwa Pembatasan kekuasan adalah upaya dari cabang kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara-perkara yang akan dapat mengganggu cabang kekuasaan yang lain. Rebecca Zietlow (2006:9), mengungkapkan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan implementasi dari pengakuan dan penghormatan hakim kepada cabang kekuasaan politik sebagai cabang kekuasaan yang berwenang untuk membentuk hukum dalam kerangka demokrasi. Oleh karena itu, Zietlow mengungkapkan bahwa hakim atau pengadilan sebaiknya menerapkan pembatasan kekuasaan (*yudisial restraint*) kapanpun dimungkinkan. Berbagai doktrin mengenai pembatasan kekuasaan (*yudisial restraint*), umumnya merupakan doktrin yang memberikan pembatasan terhadap kewenangan pengadilan. Dari berbagai doktrin tersebut, setidaknya terdapat tiga bentuk pembatasan, yakni Pertama, pembatasan yang dilakukan dengan memberikan limitasi terhadap kewenangan atau yurisdiksi pengadilan melalui norma-norma di dalam konstitusi (*constitutional limitation*). Kedua, pembatasan yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan internal pengadilan yang bersumber dari kehendak pengadilan untuk melakukan pengekangan diri (*policy limitation/self-restraint*). Ketiga, pembatasan yang dilakukan berdasarkan doktrin-doktrin tertentu (*doctrine limitation*), (Wicaksana Dramanda, 2014:621).

Pada dasarnya, *activisme yudisial* dan pembatasan kekuasaan (*yudisial restraint*) muncul dari kesadaran yang sama bahwa terdapat sebuah keniscayaan di dalam tatanan masyarakat dan interaksi sosial di dalamnya, yakni perubahan. Keniscayaan tersebut menghasilkan sebuah fenomena kesenjangan antara kebutuhan sosial dengan hukum

sebagai instrumen yang menjamin interaksi sosial terjadi dengan cara yang tertib dan teratur, (Aharon Barak, 2016:3). Namun, pendekatan untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut menjadi garis demarkasi antara *activisme yudisial* dengan pembatasan kekuasaan (*yudisial restraint*). Meskipun *activisme yudisial* dan pembatasan kekuasaan (*yudisial restraint*) berpijak pada pondasi yang sama, yakni demokrasi para hakim yang mendukung pandangan *activisme yudisial* cenderung menganggap pengadilan sebagai subjek yang dominan di dalam relasi antar institusi pada level suprastruktur politik. Di sisi lain, pembatasan kekuasaan (*yudisial restraint*) dan para pendukungnya beranggapan bahwa pengadilan bukanlah, pemeran utama di dalam relasi tersebut dan menghendaki peran dominan tetap berada pada institusi yang mencerminkan representasi rakyat.

Meskipun begitu, sebagaimana hakekat dari sebuah putusan pengadilan, *activisme yudisial* maupun pembatasan kekuasaan (*yudisial restraint*) tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi sebuah putusan. Putusan pengadilan mendapatkan legitimasinya hanya ketika pengadilan memutus berdasarkan hukum, (Bagir Manan, 2009:171). Makna memutus berdasarkan hukum diartikan oleh Mark Elliot (2001:5), sebagai sebuah putusan yang dihasilkan dengan cara- cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip umum, baik hukum maupun politik, yang mendasari terbentuknya konstitusi. Mengutip pendapat Sir Edward Coke, (Daniel A Farber, 2009:43) beberapa abad yang lalu; "*Reason is the life of the law*", artinya legitimasi putusan pengadilan hanya dapat dilihat atau dinilai melalui alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang mendasari mengapa sebuah putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, alasan (*reason*) ini pulalah yang harus menjadi dasar mengapa sebuah penyelesaian perkara harus didekati dengan pendekatan *activism yudisial* atau pembatasan kekuasan (*yudisial restraint*). Penggunaan *reason* sebagai basis penentuan pendekatan yang akan digunakan, sejatinya mencerminkan sikap pengadilan yang lebih pragmatis dalam menghadapi perkara.

Masyarakat secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama dalam mengajukan gugatan perwakilan melalui proses persidangan tentu telah di jamin oleh dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan di depan hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya. Olehnya dalam memberikan perlindungan akan kedudukan setiap warga negara melalui lembaga peradilan sebagaimana tugas pokok dari Negara maka dengan demikian dibutuhkan suatu instrument hukum yang terkodfikasi atau yang sering disebut peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan prosedur beracara, selain tunduk pada prosedur beracara Perma Nomor 1 Tahun 2002, Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2002 mengatur pula bahwa ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Hukum Acara Perdata tetap berlaku selain yang telah diatur dalam Perma tersebut. Oleh karenanya, dalam hal surat gugatan pun tetap tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yaitu menurut *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG).

Proses pemeriksaan perkara dengan menggunakan gugatan perwakilan kelompok (class action) sejatinya adalah sama dengan proses acara perdata pada umumnya. Hanya saja, pada pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dibagi menjadi 2 tahap yaitu:

1. Tahap awal, dimana hakim akan menentukan terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat untuk diajukan mengguganakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Tahap ini adalah tahap hakim menentukan sah atau tidaknya suatu gugatan menggunakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).
2. Tahap pemeriksaan substansial, tahap ini adalah tahap dimana gugatan perwakilan kelompok (*class action*) telah di sahkan dan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau subtsansi perkara.

Pada tahap awal, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hakim pun wajib memeriksa dan mempertimbangkan gugatan perwakilan kelompok, antara lain: Memenuhi unsur kesamaan fakta, dasar hukum dan tuntutan; Memiliki bukti yang paling kuat dan meyakinkan; Terpercaya (*trustworthy*) dan dihormati; Tidak mendahulukan kepentingan pribadi di depan kepentingan kelompok; Mengakar dan mewakili pada masyarakat (legitimasi sosial).

Pada tahap ini, hakim dapat pula memberikan nasihat mengenai kriteria atau syarat formil lain dalam surat gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002. Setelah itu, hakim akan menentukan apakah gugatan perwakilan kelompok yang diajukan sah atau tidak sah. Apabila gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka akan ditungakan dalam suatu penetapan pengadilan, namun apabila gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan dihentikan dengan putusan hakim. Sama halnya dalam penyelesaian perkara perdata lainnya. Dalam gugatan perwakilan kelompok, hakim tetap mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai, baik diawal sidang maupun selama sidang berlangsung.

Setelah gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka selanjutnya hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk mendapatkan persetujuan hakim. Pemberitahuan dapat melalui media cetak dan/atau elektrinik, kantor-kantor pemerintahan atau secara langsung pada anggota kelompok yang bersangkutan. Setelah usulan model pemberitahuan disetujui oleh hakim, wakil kelompok wajib melakukan pemberitahuan tersebut kepada anggota kelompok selaku penggugat pada saat; Hakim telah menetapkan gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, dimana dalam tahap ini terdapat mekanisme pernyataan keluar; Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian.

Dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2002 diatur mengenai kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak. Namun tidak dijelaskan mengenai prosedur perdamaian khususnya mengenai persetujuan anggota terhadap usulan perdamaian dari perwakilan kelompok. Pemberitahuan kepada anggota diatur secara umum dalam Pasal 7 Ayat 4 Perma Nomor 1 Tahun 2002, pemberitahuan harus memuat:

a. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebaga wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
b. Penjelasan singkat tentang kasus;
c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
d. Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
f. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
i. Formulir isi tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran PERMA Nomor 1 Tahun 2002;
j. Penjelasan tentang jumlah ganti kerugian yang akan diajukan.

Sehubungan dengan apa yang Penulis uraikan di atas maka mulailah terlihat jejak telusur dalam tatanan berpikir yang membuat Penulis merasakan adanya kegelisahan tentang adanya kekurang berpihakan hukum dalam penerapannya. Di mana sebagian aparat penegak hukum tatkala diperhadapkan dengan masalah baru dalam suatu perkara cenderung terlalu berhati-hati, sehingga hal tersebut berdampak pada sikap ketiadaan kesanggupan atau kesediaan menemukan hukum yang dicita-citakan.

Padahal jika sedianya seorang aparat penegak hukum selalu berpijak pada postulat hukum sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bernardus Maria Taverne (1874-1944). "Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun". *Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruken*.

B. Hubungan Hukum Yang Berlaku Antara Perwalian Kelas Dengan Anggota Kelas Pada Gugatan Perwakilan

Perwalian dalam hukum menurut Pasal 1792 Kuhperdata diistilahkan dengan kuasa. Pemberi kuasa adalah suatu pemberian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas Namanya menyelesaikan suatu urusan. Pemberian dan penerimaan surat kuasa itu dapat dilakukan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, dalam bentuk sepucuk surat ataupun tulisan. Dalam Pasal 1796 Kuhperdata pemberian surat kuasa dapat dilakukan dengan secara khusus dan secara umum. Surat kuasa khusus berarti hanya menyangkut satu kepentingan saja, sedangkan surat kuasa umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Dalam hukum acara perdata dasar hukum dari perwalian (kuasa) diatur dalam Pasal 123 Ayat 1 HIR dan Pasal 147 Rbg yang isinya sebagai berikut: Kedua belah pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa khusus kecuali badan yang memberi kuasa itu sendiri hadir.

Perwalian atau pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 123 HIR/147 RBg, menegaskan bahwa pihak-pihak yang berperkara dapat menguasakan pada orang lain dengan surat kuasa khusus adalah menunjuk pada perkara macam tertentu dengan

perincian isi kuasa yang diberikan itu. Khususnya seperti dalam Pasal 123HIR / 147 RBg harus memuat:

Identitas pemberi dan penerima kuasa, yaitu nama lengkap, umur, pekerjaan, dan alamat. Kalau pemberi kuasa adalah badan hukum, maka dalam kuasa harus disebutkan nama badan hukumnya, lalu identitas yang berwewenang memberi kuasa menurut Anggaran Dasar / Peraturan yang berlaku.

Apa yang menjadi sengketa perdata. Hal ini menunjukan pada kekhususan acara perdata, misalnya perkara perdata jual beli sebidang tanah kebun terletak di desa tertentu melawan pihak tertentu.

Pertelaan isi kuasa yang diberikan ini menjelaskan tentang khususan beri kuasa dalam batas-batas tertentu, artinya bila tidak disebutkan dalam pertelaan itu penerima kuasa tak berwewenang melakukannya, pembatasan tersebut juga menjelaskan apakah kuasa tersebut juga berlaku di Pengadilan Negeri saja atau termaksuk juga naik banding/permohonan kasasi.

Memuat hak substitusi. Hal ini perlu apabila penerima kuasa berhalangan hadir, ia dapat melimpahkan kuasa itu pada orang lain untuk menjaga jangan sampai perkara itu macet atau ditunda pemeriksaanya.

Pada Pasal 123 HIR/ 147 RBg tidak menentukan siapa yang dapat bertindak sebagai kuasa. Pasal tersebut hanya mencantumkan syarat untuk dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat adalah; Harus mempunyai surat kuasa khusus; Ditunjuk sebagai kuasa/wakil dalam surat gugatan; Ditunjuk sebagai kuasa/wakil dalam gugatan, apabila gugatan diajukan secara lisan; Ditunjuk oleh penggugat sebagai kuasa/wakil dalam persidangan.

Dari ketentuan Pasal tersebut tidak setiap orang dapat menjadi kuasa/wakil. Seseorang yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dalam persidangan yaitu; Seseorang yang memenuhi syarat Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 Jo Keputusan Menteri Kehakiman No J.P.14/2/11 Tahun 1965 yaitu orang yang telah terdaftar sebagai pokrol dan advocat; Seseorang yang ditunjuk sebagai kuasa atau wakil negara atau pemerintah yaitu Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah, Jaksa dan Orang-orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat atau ditunjuk.

Tujuan dari perwakilan atau pemberi kuasa ini adalah untuk memperlancar berlangsungnya suatu perkara di depan siding Pengadilan. Seorang kuasa akan dapat merumuskan dalil-dalil yang tepat, dan segala urusan/keperluan yang diperlukan selama proses persidangan. Di dalam suatu perkara perdata terdapat dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan baik sebagai penggugat, maupun sebagai tergugat. Mereka merupakan pihak materil karena mempunyai kepentingan langsung dengan perkara yang bersangkutan tetapi dapat pula berupa pihak formil, karena merka bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, (Adnan Buyung Nasution, 1982:1). Dalam gugatan perwakilan (*class action*) tidak dikenal kuasa yang diatur dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg, seperti halnya yang disebutkan dalam Perma Nomor 1 2002 tidak ada ketentuan secara tegas mengatur tentang keharusan perwakilan kelas atau wakil kelompok

untuk menguasakan pada seorang pengacara. Dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002 pada huruf d, Hakim dapat menanjurkan kepada wakil kelompok untuk menguasakan pada seorang pengacara. Dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002 pada huruf d, Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Dari rumusn Pasal 2 huruf d tersebut apablia perwakilan kelas ingin mempergunakan kuasa bukanlah yang dimaksud surat kuasa khusus seperti yang diatur dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg. Hendaknya perwakilan dari perwakilan kelas (*class representatives*) dalam suatu gugatan perwakilan sudah tercermin hubungan kuasa antara perwakilan kelas dengan anggota kelas. Dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2002 secara tegas telah ditentukan untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelas atau anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperolah surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Pada hakekatnya anggota kelompok adalah penggugat juga.

Gugatan perwakilan (*class action*) yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Prosedur Sipil (*Rule 23 Of The Federal Of Civil Prosedure*) menentukan persyaratan untuk gugatan perwakilan salah satu anggota masyarakat atau lebih ditunjukan atau menunjukan dirinya sebagai wakil kelompok. Dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Federal tentang Prosedur Sipil dijelaskan jumlah penggugat atau korbannya dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga akan menjadi praktis apabila jumlah korban yang sangat banyak tersebut mengajukan gugatan secara konvensional atau mengajukan gugatan secara individual dan terhadap substansi gugatan yang sama. Komponen *representatives class* atau wakil kelas dan *class members* atau anggota kelas adalah sama-sama sebagai pihak korban dengan kepentingan yang sama dan pada hakekatnya komponen *class members* tersebut adalah sebagai pihak penggugat juga. Oleh karenanya perwakilan kelas dalam gugatan perwakilan tidak diperlukan surat kuasa dari anggota kelas. Dalam prakteknya gugatan perwakilan dalam sistem hukum *anglo saxon* perwakilan kelas mewakilkan pada penasehat hukum atau pengacaranya dan bisa langsung perwakilan tersebut mewakili anggota kelasnya dalam proses persidangan.

Dalam praktek gugatan perwakilan di Indonesia perwakilan tersebut menguasakan kepada penasehat hukumnya apabila perwakilan kelas tersebut menghendaki. Hal ini dapat diketahui dari kasus-kasus gugatan perwakilan yang diajukan di pengadilan diantaranya; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 550/Pdt.G/2000 dalam perkara tersebut dinaikannya harga jual LPG, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt.G/1997 dalam perkara tersebut pemadaman aliran listrik sebagian besar di pulau jawa dan pulau bali pada tanggal 13 april 1997 dan gugatan perwakilan lainnya.

Dari gugatan perwakilan tersebut dapat dilihat bahwa komponen perwakilan dan komponen anggota kelas adalah sama-sama sebagai korban dan sama-sama sebagai pihak penggugat. Komponen perwakilan kelas dan anggota kelas adalah korban dalam jumlah yang banyak yang memiliki kepentingan dan dasar hukum yang sama beserta tuntutan yang sejenis. Perwakilan kelas yang telah diuraikan terdahulu secara langsung mengikuti jalannya persidangan tanpa perlu membuat surat kuasa khusus dari anggota kelas seperti yang dikenal dalam HIR dan RBg karena dengan prosedur

gugatan perwakilan adalah sudah tercemin tanggung jawab sebagai pihak wakil yang sama-sama mempunyai kepentingan dengan anggota kelas.

Menurut Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2002 untuk mewakili kepentingan anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompoknya. Berdasarkan hal tersebut telah sejalan dengan tujuan murni dari gugatan perwakilan oleh karena sangat bermanfaat, pemeriksaan cepat dan dengan biaya murah bagi korban yang banyak atau korban bersifat publik. Hal ini juga sejalan dengan tujuan peradilan di Indonesia yang telah ditentukan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 4 Perma tersebut juga mempunyai tanggungjawab perdata yang sama antara perwakilan kelas dengan anggota kelas karena perwakilan kelas sekaligus mewakili anggota kelas.

Pada Pasal 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2002 terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Kesulitan dari wakil kelompok untuk memahami tentang aspek kesamaan fakta, aspek kesamaan dasar hukum dapat berakibat akan mengalami kegagalan dalam merumuskan gugatan perwakilan. Sebaliknya wakil kelompok memberi kuasa pada pengacara yang lebih memahami gugatan perwakilan tersebut. Kuasa yang dimaksudkan disini bukanlah kuasa individu seperti yang diatur dalam HIR dan RBg.

Perwakilan kelas atau wakil kelompok sangat memegang peranan yang besar dalam pengajuan gugatan perwakilan sehingga sangat diperlukan wakil kelas yang memiliki kemampuan. Menurut Achmad Santosa (1999:88), penunjukan wakil kelas dapat didasarkan pada suatu alasan; Wakil kelas tinggal sekampung dengan anggota kelas; Kriteria yang didasarkan pada jenis kerugiannya; Wakil kelas haruslah orang atau orang-orang yang memiliki bukti yang paling kuat diantara korban-korban lainnya; Wakil kelas haruslah orang atau orang-orang yang terpercaya dan terhormat serta memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh anggota kelas; Wakil kelas haruslah orang yang tidak mendahulukan kepentingan pribadi di depan kepentingan para anggota kelas; Jumlah serta komposisi wakil kelas juga harus mempertimbangkan aspek representative dari kelas.

Kewajiban dari wakil kelompok dalam merumuskan suatu gugatan perwakilan dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002 antara lain; Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku surat gugatan perwakilan kelompok haruslah memuat; Identitas lengkap dan wakil kelompok; Difinisi kelompok secara rinci dan spesifik; Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan; Posita; Tuntutan ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci.

Demikian besar beban dan tugas yang harus dipikul oleh wakil kelompok sehingga sebelum gugatan perwakilan diputus adalah tanggungjawab dari wakil kelompok.

Hubungan hukum antara perwakilan kelas dengan anggota kelas, perwakilan disini yang dimaksud adalah menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg No. 2884 K/Pdt/1984 tentang Lembaga Perwakilan. Lembaga Perwakilan dalam perkara ini sebagai *respresentative* menurut hukum *anglo saxon* yang tidak sama dengan pemberian kuasa seperti yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Hukum *Anglo Saxon, respresentative* berarti seseorang yang bertindak ataupun melakukan perbuatan hukum untuk orang lain dengan wewenang atau fungsi yang khusus dengan tanggungjawab penuh. Menurut hukum hal ini berarti dalam timbulnya wanprestasi maka *respresentative* tersebut langsung bertanggung jawab.

Dalam gugatan perwakilan hubungan hukum perdata ini adalah merupakan hubungan kuasa tetapi bukan kuasa dalam arti langsung menerima surat kuasa khusus dari anggota kelas. Perwakilan kelas adalah sebagai kuasa tidak langsung. Perwakilan kelas memperoleh hak dan kewajiban sebagai akibat dari perbuatannya, hanya kelihatan perwakilan kelas tersebut bertindak untuk dirinya sendiri tapi sesungguhnya ia berbuat untuk diri orang lain.

Dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2002 perumusan tersebut dapat dimengerti oleh karena perwakilan kelas dengan anggota kelas sama-sama memperjuangkan kepetingan yang sama pula. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas dengan tanggung jawab penuh dari perwakilan kelas apabila melakukan wanprestasi. Dalam gugatan perwakilan sangat dituntut unsur kejujuran dan keadilan dari perwakilan kelas tersebut. Meskipun dalam Yurisprudensi perwakilan kelas memiliki tanggung jawab penuh, tidak mengurangi anggota kelas untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum. Perwakilan kelas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan dalam gugatan perwakilan tidak perlu surat kuasa khusus. Atas dasar ini anggota kelas dapat mengajukan perbuatan melanggar hukum. Dalam gugatan perwakilan dikabulkan tanggung jawab kelompok terhadap realisasi penerimaan ganti rugi tersebut. Menurut Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2002 dalam hal gugatan ganti rugi dikabullkan hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langka-langka yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi. Berdasarkan hal tersebut diatas hubungan antara perwalian kelompok dan anggota kelompok sama-sama memiliki kepentingan dan kerugian yang sama

KESIMPULAN

1. Kesedian dan ketersedian hukum dalam penerapan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan activisme yudisial dan pembatasan yudisal berdasarkan peranan hakim sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan. Namun Perma tersebut masih ditemukan kekurangan seperti pada belum diaturnya upaya hukum terhadap penetapan hakim dan perdamaian, maka dengan inilah fungsi dari *activisme yudisial* yang diberikan oleh hakim yang mana pada pengambilan keputusan atas semua perkara demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang memohonkan haknya melalui gugatan perwakilan ini.
2. Hubungan hukum yang berlaku antara perwakilan kelas dengan anggota kelas dalam gugatan perwakilan adalah hubungan kuasa yang mana peranan perwakilan kelas lebih banyak untuk memperjuangkan hak-haknya melalui gugatan perwakilan.

.

SARAN

1. Hendaknya hakim dalam memeriksa perkara gugatan perwakilan tetap berpegang pada Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan yang mana dalam Perma ini masih terdapat kekurangan bagi masyarakat dalam mencari keadilan melalui gugatan perwakilan. Hakim harusnya membuat terobosan baru dalam putusan gugatan perwakilan selanjutnya yang tidak membuat terjadinya benturan norma.
2. Diharapkan mekanisme ataupun prosedur gugatan perwakilan perlu diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai gugatan perwakilan ini. Melalui gugatan perwakilan ini mencerminkan prinsip-prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

.

DAFTAR PUSTAKA

Afriana, A. (2015). Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *1*(1), 31-43.

Anand, G., & Hernoko, A. Y. (2016). Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis. *Perspektif Hukum*, *16*(2), 154-174.

Basuki, U., & Jaelani, A. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 Dalam Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Wacana Hukum*, *24*(2), 1-14.

Faiz, P. M. (2016). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions). *Jurnal Konstitusi*, *13*(2), 406-430.

Lemek, J. (2010). *Penuntun Membuat Gugatan*. Galangpress Group.

Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(2), 147-163.

Mantili, R., & Lubis, S. A. (2018). Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *3*(1), 111-134.

Martitah, M. (2012). Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature). *Masalah-Masalah Hukum*, *41*(2), 315-325.

Suriadinata, V. (2018). Asas Presumptio Iustae Causa Dalam Ktun: Penundaan Pelaksnaan Ktun Oleh Hakim Peradilan Umum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 139-152.

Svinarky, I. (2019). *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Cv Batam Publisher.

Tjukup, I. K., Putra, D. N. R. A., Rasmadi, N. A. M. I. P., Arsha, P., & Sudiarawan, K. A. (2018). Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *3*(2), 245-260